

## KENDALA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN

Aan Riana Angkasa Aji Putra  
([Aanrianaangkasa@yahoo.com](mailto:Aanrianaangkasa@yahoo.com))  
Ningrum Puspita Sari  
([ningrumps.nps@gmail.com](mailto:ningrumps.nps@gmail.com))

### Abstract

*In the implementation of granting parole inmates by correctional officers, correctional institution and the community has always faced obstacles, this study aims to determine the constraints that arise in the process of granting parole inmates. This type of research is used by the author in this study is empirical legal research, legal research is using primary and secondary data sources. Data obtained from interviews and observations of past continues on secondary data. From the analysis of the results of this study, it was concluded that: 1) The absence of a guarantor, where the procedures to be performed at the time of the nomination rights of parole, the officer must meet administrative files, one of which is a letter jamanan 2) lack of skilled professionals to develop appropriate skills inmates inmates demand, 3) the rules and regulations does not include all aspects of coaching prisoners, but only a special set of processes, procedures and procedures for granting coaching course, 4) negative view of society and still highlight the attitude of rejection and stigmatization on the socialization of inmates and less to community about the importance of the task and Correctional. 5) There is a very influential economic pressure on inmates in community integration, 6) Lack of facilities and infrastructure that support the implementation of coaching in Sragen Correctional Institution such as limited employment for inmates. From these results the need for improved regulation and the Directorate General of Corrections shall establish policies primarily non-physical program increased knowledge and education to the prison officers and Correctional Center on coaching program integration, one granting parole.*

**Keywords:** parole, Inmate, Correctional Institution

### Abstrak

Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana oleh petugas pemasyarakatan, Badan Pemasyarakatan dan masyarakat selalu menghadapi kendala, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang muncul dalam proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen dalam memberikan pembebasan bersyarat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer dan sekunder. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi lalu berlanjut pada data sekunder. Dari analisis terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamanan 2) kurangnya tenaga profesional untuk membina narapidana sesuai keahlian yang diminati narapidana, 3) Peraturan dan ketentuan belum mencakup semua aspek pembinaan narapidana, tetapi hanya khusus mengatur tentang proses, tata cara serta prosedur pemberian pembinaan saja, 4) Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap penolakan dan stigmatisasi pada narapidana dan Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan. 5) Adanya desakan ekonomi yang sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat, 6) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan di Lapas Sragen seperti keterbatasan penyediaan lapangan kerja bagi narapidana. Dari hasil penelitian tersebut perlu adanya perbaikan regulasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menetapkan kebijakan program non fisik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat.

**Kata Kunci :** Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen

## 1. Pendahuluan

Norma atau kaidah hukum selalu ada dalam masyarakat yang berguna untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Apabila mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu atau melakukan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi. Seorang pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman berupa sanksi pidana. Pada saat ini banyak orang yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang Pembebasan Bersyarat tersebut. Masyarakat awam hanya tahu bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan narapidana atau pelaku kejahatan maka dari itu pandangan masyarakat. seperti ini harus segera diluruskan karena dapat menimbulkan pandangan negatif.

Indonesia menganut falsafat pembinaan narapidana, yang disebut "Pemasyarakatan", sedangkan istilah penjara diubah namanya menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" yang digunakan sebagai tempat untuk membina dan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan yang dimaksud disini harus diartikan dengan "memasyarakatkan" kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthily re-entry into community*) yang pada hakekatnya adalah "*resosialisasi*" ( Romli Atmasasmita. 1983: 44 ).

Istilah "Pemasyarakatan" pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo yang memberikan rumusan bahwa disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, Pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna ( Romli Atmasasmita dan S. Soema, R. Achmad, 1979: 13 ).

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (lapas) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan Pembebasan Bersyarat bisa diberikan setiap saat bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif. Pasal 15 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa "jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana".

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk Pemasyarakatan. Para Narapidana belum tentu orang jahat. Mereka sebenarnya hanya tidak memahami norma kemasyarakatan yang berlaku sehingga melakukan pelanggaran hukum. Agar narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang baik diperlukan pembinaan yang efektif.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang di dalamnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat langsung dilakukan oleh narapidana dengan bimbingan Pembina/Pembimbing. Pembinaan kepribadian ditujukan untuk kesadaran mental dan fisik sehingga dapat menyadari kesalahan yang pernah dilakukan. Pembinaan kemandirian ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana agar dapat memiliki bekal hidup setelah selesai menjalani pidana. Sebagai negara hukum narapidana juga memiliki hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, hak yang harus dilindungi dan diakui tersebut salah satunya yaitu hak pembebasan bersyarat. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, di samping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat Pembebasan Bersyarat.

Dasar hukum Pembebasan Bersyarat terdapat dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan persyaratan, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bila telah melalui dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari masa hukumannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hak Pembebasan Bersyarat yang terdapat dalam Pasal 14 huruf (k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap Narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang

yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

Dalam proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat melalui pembinaan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan selalu ada kendala-kendala yang menghambat proses pembinaan narapidana. Kendala secara umum yang sering terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan yaitu narapidana tidak layak mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena pada waktu menjalani pembinaan, Narapidana tersebut sering berbuat ulah sehingga sulit untuk memperoleh hak-haknya yang seharusnya diberikan kepadanya. Selanjutnya kendala yang dihadapi secara khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen yaitu kendala administratif, kendala kepegawaian, kendala yuridis, kendalakultur dan masyarakat, kendala kondisi ekonomi narapidana lalu kendala dalam keterbatasan sarana dan prasarana. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat rumusan masalah apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam memberikan Pembebasan Bersyarat ?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologis, sistematis dan konsisten dengan pemikiran bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum yang terjadi dengan cara menganalisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dilihat dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007: 52). Dengan penelitian hukum ini penulis berharap mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai sifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soerjono Soekanto, 1986: 19). Sifat penelitian secara deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan hak pembebasan bersyarat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilaku nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2007: 250). Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yakni penelitian empiris, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, yang dilakukan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa atau kata-kata.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen dalam memberikan Pembebasan Bersyarat**

Kendala merupakan suatu hal yang terjadi akibat adanya suatu pelaksanaan sistem/ pelaksanaan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini adanya pelaksanaan Hak Pembebasan Bersyarat yang merupakan salah satu hak yang di dapat narapidana selama menjalani masa tahanan sekurang-kurangnya 2/3 atau 9 bulan masa tahanan. Selama 2/3 masa tahanan atau sekurang-kurangnya 9 bulan ini narapidana diberikan pembinaan ketrampilan maupun kemandirian untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat. Pada tahap-tahap pembinaan ini dilakukan penilaian, pengamatan dan pengawasan oleh TIM Pengamat Pemasyarakatan (TPP), apabila dalam tahap-tahap pembinaan ini narapidana melakukan pelanggaran ketertiban di dalam Lapas, maka sulit untuk diberikan Pembebasan Bersyarat. Dalam pelaksanaannya di lapas ada beberapa kendala yang dihadapi Lapas Klas IIA Sragen dalam memberikan hak pembebasan bersyarat kepada

narapidana. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Tutut Jemi S,A.Md.IP, SH, M.SiA selaku Kasi Bimbingan Napi/Anak, seorang narapidana atau anak didik pemsyarakatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Sragen Klas IIA untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu ada 2 syarat Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Umum dan Narapidana Tindak Pidana Khusus:

#### **1. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum**

##### **a. Persyaratan :**

- 1) Telah menjalani pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Dari 4 syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana umum tersebut, dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen narapidana dalam memperoleh haknya tersebut berjalan dengan baik. Ke empat syarat tersebut sudah dijalankan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. hanya saja ada beberapa narapidana yang tidak berkelakuan baik.

##### **b. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi :**

- 1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- 3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
- 4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- 5) salinan register F dari Kepala Lapas;
- 6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- 7) surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - b) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- 9) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Pengumpulan kelengkapan dokumen bagi narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen sudah dilakukan pegawai Lapas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### **Bagi Narapidana warga Negara Asing dilengkapi dengan :**

- 1) Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi dokumen:
- 2) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
  - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan

- b) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia.
- 3) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- 4) surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Kelengkapan dokumen untuk warga negara asing tersebut diatas, tidak dilakukan. Karena di Lapas Sragen tidak ada Narapidana dengan kewarganegaraan Asing.

**c. Tata Cara Pemberian :**

- a. Petugas Pemasarakatan mendata narapidana yang telah memenuhi syarat beserta kelengkapan dokumennya
- b. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas
- c. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian PB, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas
- d. Kepala Kanwil menyampaikan pemberian usulan pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi TPP kanwil kepada Direktur Jenderal
- e. Usulan tersebut berupa rekapitulasi data narapidana dengan melampirkan
  - a) Hasil sidang TPP kanwil
  - b) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
  - c) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas

Tata Cara pemberian hak pembebasan bersyarat tersebut diatas berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pegawai Lapas Sragen selalu melaksanakan tata cara tersebut secara teliti.

**2. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus**

Syarat ini diperuntukkan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, Kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

**a. Persyaratan :**

- 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- 2) Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- 3) Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani
- 4) Bagi narapidana tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat yaitu telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
  - a) Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapid[ana WNI
  - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA

Dari ke 4 (empat) syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus di Lapas Sragen, syarat tersebut diatas sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan langsung oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

**b. Adapun Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi :**

- 1) Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum
- 2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan

- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assessment resiko dan hasil assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
  - 4) Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh Kepala Lapas
  - 5) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan. Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan
  - 6) Salinan register F Kepala Lapas
  - 7) Salinan daftar perubahan perilaku dari Kepala Lapas
  - 8) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
  - 9) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa ;
    - a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,
    - b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.
- Pengumpulan kelengkapan berkas/dokumen sebagai syarat memperoleh pembebasan bersyarat di Lapas Sragen sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

**Bagi Narapidana warga Negara Asing, dilengkapi dengan :**

- 1) Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
    - a) Kedutaan besar/konsulat Negara
    - b) Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
  - 2) Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
  - 3) Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat ini diajukan oleh Direktur Jenderal Masyarakat kepada Direktur Jenderal Imigrasi
  - 4) Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia
- Karena tidak adanya narapidana yang berkewarganegaraan asing, maka pengumpulan dokumen tersebut diatas tidak dilakukan.


**c. Tata Cara pemberian Pembebasan Bersyarat :**

- 1) Petugas Masyarakat mendata narapidana yang telah memenuhi persyaratan beserta kelengkapan dokumennya
- 2) TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas
- 3) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas
- 4) Kepala Kanwil menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil kepada Direktur Jenderal
- 5) Usulan tersebut berupa rekapitulasi data narapidana dengan melampirkan :
  - a) Hasil sidang TPP Kanwil
  - b) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
  - c) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- 6) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapatkan pembebasan bersyarat

- 7) Rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni:
  - a) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika; dan
  - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 8) Persetujuan pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Tata cara pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus tersebut sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

**Skema 1: Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat**



Bagan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dari syarat-syarat tersebut diatas untuk memberikan pembebasan bersyarat, Bapak Tutut Jemi. S,Amd.IP,SH,Msi KaSubSie Bimbingan Napi dan Anak didik mengatakan bahwa dalam prakteknya di lapangan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen menemui beberapa kendala-kendala yang dihadapi petugas BIMPAS (Bimbingan Pemasyarakatan) dan BINADIK ( Bimbingan Napi dan Anak Didik), yaitu :

1. *Kendala Administratif*

- a. Tidak adanya penjamin, dimana prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jaminan, yang dibuat oleh anggota keluarga sebagai penjamin narapidana dengan diketahui kepala desa/lurah didesa tempat tinggal narapidana. Surat jaminan ini harus dibuat oleh pihak keluarga. Hal ini yang membuat petugas BIMPAS sulit untuk memberikan hak pembebasan bersyarat, yang manakala penjamin bertujuan untuk membantu BAPAS untuk mengawasi dan ikut membina narapidana agar tidak melakukan tindak pidana dan dapat kembali diterima di masyarakat.
- b. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari BAPAS hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai kondisi keluarga narapidana. Padahal Litmas tersebut diperlukan sebagai syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menentukan kelayakan proses pembinaan narapidana.
- c. Berkas pengusulan surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lamban, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan.

2. *Kendala Kepegawaian*

Kurangnya tenaga profesional atau tenaga ahli di bidang pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan. Di dalam Lapas Sragen para petugas pemasyarakatan hanya sedikit yang mempunyai ketrampilan untuk membina dan melatih napi, misalnya : pelatihan pertukangan, tidak ada petugas yang dapat melatih ketrampilan ini padahal alat dan sarana pertukangan di Lapas tersedia. Lalu pelatihan Las, dulu ada narapidana yang bisa ketrampilan las dan membantu membimbing napi untuk ketrampilan ini tetapi setelah narapidana ini bebas sudah tidak ada lagi yang bisa melatih ketrampil las ini.

3. *Kendala Yuridis*

- a. Belum ada kejelasan mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena seringkali terjadi keluarga yang semestinya bertanggung jawab sebagai penjamin narapidana malah tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut.
- b. Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani PB di lingkungan masyarakat belum diatur secara jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan peraturan secara jelas agar tujuan pemasyarakatan dapat dipahami dan tercapai.

4. *Kendala Kultur dan Masyarakat*

- a. Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan.
- b. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan.

#### 5. *Kendala Kondisi Ekonomi Narapidana*

Bagi narapidana yang tidak mampu, meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi. Di dalam kasus yang terjadi di Lapas Sragen, bagi narapidana yang ekonominya kurang, mereka berfikir untuk menghidupi diri sendiri saja berat apalagi kalau setelah bebas harus mencari nafkah untuk keluarga, disamping itu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana tidak secara otomatis bebas, melainkan dalam pengawasan Bapas, dengan kata lain setiap 1 minggu sekali narapidana harus ke Bapas. Bagi narapidana, mereka berfikir akan banyak keuangan yang dikeluarkan. Maka dari itu meskipun sudah memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bersyarat, narapidana memelihat enggan untuk menerima haknya tersebut.

#### 6. *Kendala Keterbatasan Sarana dan Prasarana*

Penyediaan lapangan pekerjaan di Lapas sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Narapidana) di Lapas Klas IIA Sragen, akibatnya tidak semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lapas. Selain itu sarana yang prasarana untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana masih sangat kurang.

### 4. **Simpulan dan Saran**

#### a. **Simpulan**

Pembebasan bersyarat (PB) adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 PP Nomor 32 Th.1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan). Sesuai dengan penjelasan diatas terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dan dalam penerapannya juga terdapat banyak kendala yang mana kendala tersebut dialami langsung oleh lembaga pemasyarakatan Sragen kelas IIA baik itu kendala dari sarana prasarana maupun kendala dari narapidana nya itu sendiri maka dalam hal ini penulis berharap agar proses dalam pemberian pelepasan bersyarat dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berwenang dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan pelepasan bersyarat ini kepada terpidana karena ada permainan uang atau penyuaipan.

#### b. **Saran**

Dalam menghadapi masa-masa yang akan datang diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen baik secara kuantitas maupun secara kualitas dengan penambahan jumlah pegawai secara profesional sesuai dengan formasi yang dibutuhkan tenaga ahli / sarjana dibidang pemasyarakatan dengan tenaga teknis operasional tingkat menengah bawah. karena sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan maupun pengamanan, mengingat para penghuninya adalah para pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidanatertentu yang butuh untuk dibina.

### **Daftar Pustaka**

- Moeljatno. 1992. *KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana )*. Jakarta: Bumi Aksara
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Binacipta
- Romli Atmasasmita. 1983. *Kepenjaraan dalam suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012).

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, CB

( Hasil wawancara dengan Bapak Tutut Jemi. S,Amd.IP,SH,Msi KaSubSie Bimbingan Napi dan Anak didik )